



PUTUSAN

Nomor 1470 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DJAENI BATELAPA**, bertempat tinggal di Kelurahan Kawua, RT 001, RW 001 Kecamatan Poso Kota Selatan;
2. **DR. CHRISTINA MBAYOWO, S.Sos., M.Si.**, bertempat tinggal di Kelurahan Kawua, RT 005, RW 003, Kecamatan Poso Kota Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royal Langgeroni, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 19, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2018;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **TELU PADJO**, bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, RT 005, RW 003, Kecamatan Poso Kota Selatan;
2. **DEMUS PONDETE**, bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, RT 005, RW 003, Kecamatan Poso Kota Selatan;
3. **MASKARENA METOLE**, bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, RT 004, RW 002, Kecamatan Poso Kota Selatan, dalam hal ini Termohon Kasasi I, II dan III, memberi kuasa kepada Abd Mirsad Buimin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan P. Bangka RT 13A, Kelurahan Kayamanya, Kecamatan Poso Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2019;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2020



4. **ANDREAS WONGKAR**, bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, RT 004, RW 002, Kecamatan Poso Kota Selatan;

5. **FERRY KAAWOAN**, bertempat tinggal di Jalan Tabatoki, Kelurahan Kawua, RT 005, RW 003, Kecamatan Poso Kota Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Poso untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015 antara Penggugat I dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II tentang kesepakatan pembiayaan perkara yang telah dikeluarkan dalam proses penyelesaian dan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata 06/Pdt.G/2006/PN Pso;

3. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi/ingkar janji perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015, dimana Tergugat I telah wanprestasi/ingkar janji dengan menjual dan mengklaim Tanah Tuan Padjo yang dijual untuk membantu biaya perkara, wanprestasi/ingkar janji tersebut dilakukan Tergugat I dengan cara sebagai berikut:

1. Tanah Tuan Padjo yang Telah dijual kepada Ridson Lumalo untuk membantu biaya perkara;

Ukuran 30 meter dan 20 meter dengan luas total \pm 600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan tanah Tuan Padjo;
- Batas selatan dengan jalan lingkungan;
- Batas timur dengan tanah Tuan Padjo;
- Batas barat dengan tanah Tuan Padjo;



Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Ridson Lumalo seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Ridson Lumalo tetapi ahli waris Tuan Padjo yaitu Telu Padjo (Tergugat I) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Andreas Wongkar (Tergugat IV);

2. Tanah Tuan Padjo yang telah dijual kepada Albert Bisalemba untuk membantu biaya perkara;

Ukuran 15 meter dan 20 meter dengan luas total \pm 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan tanah Tuan Padjo;
- Batas selatan dengan jalan lingkungan;
- Batas timur dengan tanah Ny. Pondete Dolelia;
- Batas barat dengan tanah Tuan Padjo;

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada seharga Albert Bisalemba Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Albert Bisalemba tetapi ahli waris Tuan Padjo yaitu Telu Padjo (Tergugat I) melakukan wanprestasi/ingkar janji saat eksekusi terlaksana dengan tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Albert Bisalemba dan Tergugat I langsung menguasai obyek tersebut dan membangun rumah;

3. Tanah Tuan Padjo yang telah dijual kepada Papa Valdo untuk membantu biaya perkara;

Ukuran 15 meter dan 20 meter dengan luas total \pm 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan jalan lingkungan;
- Batas selatan dengan Tuan Padjo;
- Batas timur dengan tanah Tuan Padjo;
- Batas barat dengan tanah Tuan Padjo (ditempati Ibu Mboresa);

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Papa Valdo seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Papa Valdo tetapi



ahli waris Tuan Padjo yaitu Telu Padjo (Tergugat I) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Ferry Kaawoan (Tergugat V);

4. Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan wanprestasi/ingkar janji perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015, dimana Tergugat II telah wanprestasi/ingkar janji dengan menjual tanah Demus Pondete (tanah Milik Ny. Pondete Dolelia) yang dijual untuk membantu biaya perkara, wanprestasi/ingkar janji tersebut dilakukan Tergugat II dengan cara sebagai berikut;

Tanah Demus Pondete (tanah Milik Ny. Pondete Dolelia) yang telah dijual kepada Pdt. Budi untuk membantu biaya perkara;

Ukuran 15 meter dan 40 meter dengan luas total $\pm 600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan jalan lingkungan;
- Batas selatan dengan Ny. Dolelia (ditempati Yance Sambow);
- Batas timur dengan tanah kali kecil;
- Batas barat dengan tanah Papa Karla;

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Pdt. Budi seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Pdt. Budi tetapi ahli waris Nyonya Pondete Dolelia yaitu Demus Pondete (Tergugat II) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Pak Lau (Tergugat VI);

5. Menyatakan bahwa Tergugat III melakukan wanprestasi/ingkar janji perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015, dimana Tergugat III telah wanprestasi/ingkar janji dengan mengklaim tanah Tuan Pore yang dijual untuk membantu biaya perkara, wanprestasi/ingkar janji tersebut dilakukan Tergugat III dengan cara sebagai berikut:

Tanah Tuan Pore yang telah dijual kepada Jemmy Talanoe untuk membantu biaya perkara:

Ukuran 15 meter dan 25 meter dengan luas total $\pm 375 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:



- Batas utara dengan kali kecil;
- Batas selatan dengan Tuan Pore (ditempati Lili Mosude);
- Batas timur dengan jalan lingkungan;
- Batas barat dengan tanah Tuan Pore (ditempati Pak Oten);

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Jemmy Talanoe seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membantu biaya perkara.

Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Jemmy Talanoe tetapi ahli waris Tuan Pore yaitu Maskarena Metole (Tergugat III) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan mengklaim tanah tersebut dan tidak mau menyerahkan kepada Jemmy Talanoe;

6. Menyatakan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bukan pembeli yang beritikad baik karena telah membeli tanah yang dimaksud dalam gugatan *a quo* yang diketahuinya bahwa tanah tersebut telah dijual sebelumnya kepada orang lain;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk mengosongkan tanah tersebut dalam gugatan *a quo* paling lambat 14 hari sejak keputusan ini dibacakan di depan persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek gugatan *a quo* atas penguasaan Para Penggugat untuk diserahkan kepada pihak yang telah membantu biaya perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2006/PN Pso., tanggal 7 Agustus 2006;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung untuk membayar kerugian yang dialami pihak Penggugat, sebagai berikut:
 - Kerugian immateriil karena pihak yang telah membeli tanah untuk keperluan biaya perkara datang menuntut hak mereka dan Penggugat sudah dikatakan menipu dan harus mengembalikan uang mereka dengan bunga yang sangat besar serta pihak Penggugat akan dituntut secara hukum, bahwa pihak Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, dikarenakan pihak Penggugat berupaya keras untuk membela hak mereka di Pengadilan sampai eksekusi dapat dilaksanakan, sebaliknya Tergugat I, II, dan III



yang bersifat pasif dalam proses perkara hanya tinggal merasakan kemenangan, dan Tergugat I, II, dan III melakukan tindakan yang sangat merugikan dan menyusahkan pihak Penguat, sehingga dengan kekecewaan tersebut pihak Penggugat menuntut uang ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pihak Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pihak Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Para Penggugat tidak memiliki legal standing;
2. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat II:

- Posita dan petitum gugatan tidak selaras/kabur tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat prematur;

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat V:

- Salah sasaran pihak yang di gugat (*gemis aanhoedanig heid*);



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Poso telah memberikan Putusan Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Pso., tanggal 25 April 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp2.721.000,00 (dua juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan Putusan Nomor 50/PDT/2019/PT PAL., tanggal 27 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Pso., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tersebut pada tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi tersebut diatas;

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2020



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso dalam perkara Perdata Nomor 98/Pdt.G/2018/PN Pso., tanggal 25 April 2019 dan diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Palu tanggal 27 Agustus 2019;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar telah dilaksanakan perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015 antara Penggugat I dan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II tentang kesepakatan pembiayaan perkara yang telah dikeluarkan dalam proses penyelesaian dan pelaksanaan Putusan Perkara Perdata 06/Pdt.G/2006/PN Pso;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi/ingkar janji perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015, dimana Tergugat I telah wanprestasi/ingkar janji dengan menjual dan mengklaim Tanah Tuan Padjo yang dijual untuk membantu biaya perkara, wanprestasi/ingkar janji tersebut dilakukan Tergugat I dengan cara sebagai berikut:
 1. Tanah Tuan Padjo yang Telah dijual kepada Ridson Lumalo untuk membantu biaya perkara;
Ukuran 30 meter dan 20 meter dengan luas total \pm 600 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Batas utara dengan tanah Tuan Padjo;
 - Batas selatan dengan jalan lingkungan;
 - Batas timur dengan tanah Tuan Padjo;
 - Batas barat dengan tanah Tuan Padjo;Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Ridson Lumalo seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Ridson Lumalo tetapi ahli waris Tuan Padjo yaitu Telu Padjo (Tergugat I) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Andreas Wongkar (Tergugat IV);
 2. Tanah Tuan Padjo yang Telah dijual kepada Albert Bisalemba untuk membantu biaya perkara;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2020



Ukuran 15 meter dan 20 meter dengan luas total \pm 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan tanah Tuan Padjo;
- Batas selatan dengan jalan lingkungan;
- Batas timur dengan tanah Nyoya Pondete Dolelia;
- Batas barat dengan tanah Tuan Padjo;

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada seharga Albert Bisalemba Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Albert Bisalemba tetapi ahli waris Tuan Padjo yaitu Telu Padjo (Tergugat I) melakukan wanprestasi/ingkar janji saat eksekusi terlaksana dengan tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada Albert Bisalemba dan Tergugat I langsung menguasai obyek tersebut dan membangun rumah;

3. Tanah Tuan Padjo yang Telah dijual kepada Papa Valdo untuk membantu biaya perkara;

Ukuran 15 meter dan 20 meter dengan luas total \pm 300 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan jalan lingkungan;
- Batas selatan dengan Tuan Padjo;
- Batas timur dengan tanah Tuan Padjo;
- Batas barat dengan tanah Tuan Padjo (ditempati Ibu Mboresa);

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Papa Valdo seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Papa Valdo tetapi ahli waris Tuan Padjo yaitu Telu Padjo (Tergugat I) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Ferry Kaawoan (Tergugat V);

4. Menyatakan bahwa Tergugat II melakukan wanprestasi/ingkar janji perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015, dimana Tergugat II telah wanprestasi/ingkar janji dengan menjual Tanah Demus Pondete (tanah milik Ny. Pondete Dolelia) yang dijual untuk membantu biaya



perkara, wanprestasi/ingkar janji tersebut dilakukan Tergugat II dengan cara sebagai berikut;

Tanah Demus Pondete (tanah milik Ny. Pondete Dolelia) yang telah dijual kepada Pdt. Budi untuk membantu biaya perkara;

Ukuran 15 meter dan 40 meter dengan luas total $\pm 600 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan jalan lingkungan;
- Batas selatan dengan Ny. Dolelia (ditempati Yance Sambow);
- Batas timur dengan tanah kali kecil;
- Batas barat dengan tanah Papa Karla;

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Pdt. Budi seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk membantu biaya perkara, Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Pdt. Budi tetapi ahli waris Nyonya Pondete Dolelia yaitu Demus Pondete (Tergugat II) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan menjual kembali tanah tersebut kepada Pak Lau (Tergugat VI);

5. Menyatakan bahwa Tergugat III melakukan wanprestasi/ingkar janji perjanjian yang dibuat di Poso tanggal 2 Agustus 2015, dimana Tergugat III telah wanprestasi/ingkar janji dengan mengkleim tanah Tuan Pore yang dijual untuk membantu biaya perkara, wanprestasi/ingkar janji tersebut dilakukan Tergugat III dengan cara sebagai berikut:

Tanah Tuan Pore yang telah dijual kepada Jemmy Talanoe untuk membantu biaya perkara:

Ukuran 15 meter dan 25 meter dengan luas total $\pm 375 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Batas utara dengan kali kecil;
- Batas selatan dengan Tuan Pore (ditempati Lili Mosude);
- Batas timur dengan jalan lingkungan;
- Batas barat dengan tanah Tuan Pore (ditempati Pak Oten);

Bahwa tanah tersebut telah dijual kepada Jemmy Talanoe seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membantu biaya perkara.

Bahwa tanah tersebut belum ditempati oleh Jemmy Talanoe tetapi ahli



waris Tuan Pore yaitu Maskarena Metole (Tergugat III) melakukan wanprestasi/ingkar janji dengan mengklaim tanah tersebut dan tidak mau menyerahkan kepada Jemmy Talanoe;

6. Menyatakan bahwa Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI bukan pembeli yang beritikad baik karena telah membeli tanah yang dimaksud dalam gugatan *a quo* yang diketahuinya bahwa tanah tersebut telah dijual sebelumnya kepada orang lain;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI untuk mengosongkan tanah tersebut dalam gugatan *a quo* paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan ini dibacakan di depan persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek gugatan *a quo* atas penguasaan Para Penggugat untuk diserahkan kepada pihak yang telah membantu biaya perkara perdata Nomor 06/Pdt.G/2006/PN Pso., tanggal 7 Agustus 2006;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung untuk membayar kerugian yang dialami pihak Penggugat, sebagai berikut:
 - Kerugian immateriil karena pihak yang telah membeli tanah untuk keperluan biaya perkara datang menuntut hak mereka dan Penggugat sudah dikatakan menipu dan harus mengembalikan uang mereka dengan bunga yang sangat besar serta pihak Penggugat akan dituntut secara hukum, bahwa pihak Penggugat sangat kecewa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, dan III, dikarenakan pihak Penggugat berupaya keras untuk membela hak mereka di pengadilan sampai eksekusi dapat dilaksanakan, sebaliknya Tergugat I, II, dan III yang bersifat pasif dalam proses perkara hanya tinggal merasakan kemenangan, dan Tergugat I, II, dan III melakukan tindakan yang sangat merugikan dan menyusahkan pihak Penggugat. sehingga dengan kekecewaan tersebut pihak Penggugat menuntut uang ganti rugi immateriil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada pihak Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka pihak Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 24 Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Bahwa Para Pemohon Kasasi (Para Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek perkara karena sebagaimana posita dalam gugatan Para Penggugat bahwa obyek perkara telah dijual kepada Ridson Lumalo, Albert Bisalemba, Papa Valdo, Pendeta Budi dan Jemmy Talanoe, sehingga telah ada peralihan hak kepada Para Pembeli dan Para Pembeli tidak memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk mewakili kepentingannya, maka Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DJAENI BATELAPA, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **DJAENI BATELAPA, DR. CHRISTINA MBAYOWO, S.Sos., M.Si.**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.

NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1470 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)